



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang bersidang mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon :

ENI NURYANTI, Madiun 1 Februari 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat Desa Sangen Rt.004 Rw.001 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan pemohon dan surat - surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 23 Januari 2019 dibawah Nomor Register : 9/ Pdt/ 2019/PN.Mjy, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Kantor KUA Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun tanggal 15 Juni 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/26/2009 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kami mempunyai seorang anak Laki-laki bernama ARFA VAUZAR PUTRA ADIYAN lahir di Kota Madiun tanggal 8 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AI 703.0019577 ;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut sejak kecil sering sakit-sakitan maka saya ibunya/ orang tuanya diminta untuk mengganti nama ;
4. Bahwa kemudian nama anak tersebut kami ganti menjadi **MUHAMMAD RAYHAN ADIYAN** dan Alhamdulillah anak tersebut sekarang tidak sakit-sakitan ;
5. Bahwa untuk keperluan berikutnya secara hukum pemohon akan menggunakan nama anak bernama **MUHAMMAD RAYHAN ADIYAN** ;

Halaman 1 dari halaman 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa demi untuk kepastian hukum mengenai nama anak Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan Penetapan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama ARFA VAUZAR PUTRA ADIYAN lahir di Kota Madiun tanggal 8 Juli 2011 yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran diganti menjadi MUHAMMAD RAYHAN ADIYAN;
- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ENI NURYANTI Nomor 3519034102830003 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SUPRIADI Nomor : 3519032307110005 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor 231/26/VI/2009 atas nama SUPRIADI,SE dengan ENI NURYANTI, SE diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No.AL 7030019577 atas nama ARFA VAUZAR PUTRA ADIYAN lahir pada tanggal 8 Juli 2011 Laki-laki dari suami istri Supriadi dengan Eni Nuryanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal atas ARFA VAUZAR PUTRA ADIYAN dikeluarkan tanggal 17 Juni 2017 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Sangen Nomor : 470/537/402.404.15/2018 tanggal 5 Desember 2018 diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari halaman 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. TANTI YULIANTIN 2 INDRI OKTAVIANO WIDODO dengan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eni Nuryanti, Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Supriadi dan Surat Keterangan dari Desa Sangen telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Rt.04 Rw.01 Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 *Jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Penggantian nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 12 KUHPerduta yaitu Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta pegawai

Halaman 3 dari halaman 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perubahan nama anak pemohon dari Arfa Vauzar Putra Adiyani menjadi Muhammad Rayhan Adiyani dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sejak kecil anak pemohon yang bernama Arfa Vauzar Putra Adiyani (bukti P-4 dan P-5) oleh karena sejak kecil sering sakit-sakitan sehingga nama anak Pemohon yang bernama Arfa Vauzar Putra Adiyani menjadi Muhammad Rayhan Adiyani ;

Menimbang, bahwa pergantian nama merupakan hak individu/perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku dimana pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang -undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang -undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;*

Menimbang, bahwa secara Administrasi kependudukan perubahan nama seseorang harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dimana Akta Kelahiran tersebut diterbitkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Admistrasi Kependudukan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kabupaten akta pencatatan sipil ;*

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yang semula Arfa Vauzar Putra Adiyani tersebut kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak pemohon menjadi Muhammad Rayhan Adiyani diatas belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon ;

Menimbang, bahwa latar belakang dan tujuan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dipandang oleh Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menganggap permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah disertai bukti - bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 KUHPerdara, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang bernama ARFA VAUZAR PUTRA ADIYAN lahir di Madiun tanggal 8 Juli 2011 menjadi MUHAMMAD RAYHAN ADIYAN lahir di Madiun tanggal 8 Juli 2011 ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk segera mencatat perubahan nama anak Pemohon diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 211.000,-(Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **7 Februari 2019** oleh kami :
DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SAMSUHARI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh pemohon. ;

Panitera Pengganti

Hakim

SAMSUHARI, SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

Halaman 5 dari halaman 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses perkara	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 85.000,-
PNBP	: Rp. 5.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,- +
	Rp. 211.000,-(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)